

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik. Untuk menciptakan Pembangunan yang lebih baik maka pemerintah harus mempunyai strategi atau langkah yang akan di ambil yang dilakukan secara sistematis baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek, hal itu meliputi pelaksanaan, perencanaan, pemantauan, pendanaan, dan mengevaluasi, namun tidak meremehkan pentingnya dan peran pemangku kepentingan dengan berpartisipasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Dalam membiayai pembangunan suatu daerah maka dari itu pemerintah membiayai melalui pemungutan pajak yang akan membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. dengan di berlakukanya otonomi daerah yang dimana pemerintah pusat menyerahkan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahanya sendiri.

Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang luas untuk mengurus sendiri dan mengelola sumber daya dengan mematuhi peraturan yang berlaku maka dari itu diharapkan pemerintah daerah atau daerah otonom untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam artikel (Fadjar et al., 2019) Mengatakan Pemerintah Daerah akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bila ia menerima cukup sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsinya (Tjokroamidjojo, 2002).

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang ada pada daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang serta peraturan daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh (Ariyanti et al., 2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pemanfaatan sumber daya dan kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika pendapatan daerah itu sangat besar nilainya maka itu akan menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah dari hasil pendapatan asli daerah ini diharapkan bisa menjadi suatu sumber keuangan yang diandalkann di dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Beberapa komponen utama PAD mempunyai potensi untuk dikembangkan yaitu pajak, Pajak adalah kontribusi masyarakat bagi pemerintah, masih diwajibkan oleh undang-undang menerima umpan balik segera, digunakan untuk mendanai pembangunan pemerintah dan daerah untuk kepentingan Masyarakat itu sendiri.

Pertumbuhan PAD yang positif sebagian besar disebabkan oleh kontribusi pajak daerah yang ada. Banyak undang-undang pemerintah menyatakan bahwa pajak adalah sumber dana pembangunan yang penting. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya jelas bahwa peningkatan pajak akan meningkatkan penerimaan daerah, yang memungkinkan daerah untuk melakukan tindakan yang lebih baik untuk masyarakat (Ariyanti et al., 2020).

Pajak menurut Prof Dr. P.J.A Andriani adalah kontribusi negara yang dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Selain itu, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan

tanggung jawab negara yang diselenggarakan pemerintah. (Sotarduga Sihombing, 2020).

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan suatu kepercayaan atau tanggungjawab kepada daerah itu sendiri dalam mengelola perpajakan daerah, dan juga dalam meningkatkan akuntabilitas di dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Menurut (Djaenuri, 2012) Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan bagi seseorang atau perusahaan kepada daerah tanpa hasil langsung. Untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat ditingkatkan atau diperluas. Pajak bumi dan bangunan dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat atau individu. Tanah adalah permukaan bumi, sementara itu bangunan merupakan bangunan yang berdiri atau dibangun secara permanen di atas tanah atau air. Hampir sebagian besar masyarakat pasti memiliki tanah dan bangunan, yang tentunya akan menguntungkan penerimaan pajak tanah dan bangunan karena tanah dan bangunan dapat ditemukan atau diidentifikasi secara bertahap (Norregaard, 2013).

Sistem perpajakan semakin di perkuat seatiap tahunnya, pemerintah harus mampu dan jujur untuk memainkan peranan penting mengenai Pembangunan. Penerimaan pajak didasarkan pada perkembangan perekonomian daerah, karena pembangunan ekonomi dapat memperbaiki pendapatan Masyarakat, dengan begitu

Masyarakat akan sanggup membayar pajak dengan uang yang cukup. Setiap tahunnya jumlah proyek konstruksi terus meningkat sehingga menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat dari pajak bumi dan pajak bangunan.

Membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi setiap Masyarakat yang ada di setiap daerah dan juga satu hal yang menjadi kepatuhan hukum yang ada. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138), kepatuhan didefinisikan sebagai berikut : Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Tri Sakti & Nabila Fauzia, 2018).

Ketaatan dalam membayar pajak berarti Masyarakat menaati peraturan perpajakan yang ada, tidak memandang siapapun itu kemudian dimanapun itu semuanya sama sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun rincian target dan realisasi pajak daerah di kabupaten Subang, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Rincian Target dan Realisasi Pajak daerah tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Realisasi Target PAD
			Target Peningkatan	Realisasi Peningkatan		
1.	Persentase Peningkatan PAD	16,38%	20%	15%	73%	76%

No.	Uraian	Target PAD	Realisasi	Kurang lebih	%
	Pajak Daerah	350.541.811.521	284.966.661.976	-85.673.149.545	78
1.	Pajak Hotel	7.000.000.000	7.837.494.771	837.494.771	112
2.	Pajak Restoran	15.000.000.000	20.957.336.667	5.957.336.667	140
3.	Pajak Hiburan	3.000.000.000	3.225.433.390	225.433.390	108
4.	Pajak Reklame	6.000.000.000	4.637.847.365	-1.362.162.635	77
5.	Pajak Penerangan Jalan	75.991.598.870	80.827.710.414	4.838.111.544	108
6.	Pajak Parkir	1.044.587.600	1.148.248.400	103.660900	110
7.	Pajak Air Tanah	30.874.250.000	25.719.123.955	-5.155.126.045	83
8.	Pajak Sarang Burung wallet	10.016.537.600	16.970.000	-9.999.567.500	0.17
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.809.000.000	1.809.543.528	643.628	100
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	72.000.000.000	65.722.297.164	-6.277.702.838	91
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	127.805.837.651	53.066.656.322	-74.739.161.329	42
	Denda pajak daerah (Lain2 PAD yang sah)	980.000.000.000	1.198.074.487	132.264.565	126
	Total PAD (Pajak daerah+ Denda pajak daerah)	351.491.811.521	266.187.736.463	-85.705.414.110	76

Sumber data : LAKIP Bapenda Kabupaten Subang 2022

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga bahwa efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Subang belum optimal, dapat dilihat dari Dimensi kualitas dalam pengelolaan pendaptan asli daerah, yaitu Jumlah staf yang terbatas di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, dan juga perkembangan sistem teknologi pendapatan asli daerah bisa dilihat dari beberapa faktor, yang pertama yaitu akses teknologi informasi seringkali terbatas apalagi di daerah terpencil Infrastruktur

yang belum memadai dan sulitnya mencari penyedia layanan internet yang melayani daerah tersebut menjadi kendala utama.

Yang kedua dapat dilihat dari salah satu aplikasi Sistem Pendapatan Asli Daerah yaitu Kurangnya Pengetahuan Digital masyarakat kabupaten Subang sehingga itu dapat menghambat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan di dalam kualitas dalam efektivitas pengelolaan pendaptan asli daerah untuk mencapai hasil yang optimal.

Badan pendapatan asli daerah Kabupaten Subang menghadapi masalah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dikarenakan di dalam capaian target pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan di awal itu tidak mencapai target, walaupun presentase naik 15% dari tahun sebelumnya, tetapi masih kurang dari target yang sudah ditentukan. Hal ini juga disebabkan oleh target pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang rendah atas pembayaran yang seharusnya dilakukan secara teratur.

Peningkatan nilai jual objek pajak PBB juga merupakan alasan tambahan yang menghalangi penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Selain itu, seperti yang dibaca oleh penulis dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengenai realisasi dan target pajak daerah, pajak bumi dan bangunan P2 adalah salah satu pajak daerah yang tidak memenuhi targetnya, yaitu pajak bumi dan bangunan P2.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan, dengan mengangkat judul penelitian. **“Pengaruh Pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap Efektivitas Pendapatan asli daerah Kabupaten Subang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Realisasi Pendapatan pajak atas properti dan bangunan pada tahun 2022 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Jumlah ketetapan pajak, Nilai jual objek pajak pada tahun 2022 tidak semuanya mengalami kenaikan
3. Kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam Pembayaran pajak bumi dan bangunan

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Pengaruh pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang?
2. Seberapa besar Pengaruh keadilan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten subang ?
3. Seberapa besar pengaruh kepastian hukum dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang ?

4. Seberapa besar Pengaruh ketepatan waktu dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang ?
5. Seberapa besar Pengaruh efesiensi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten subang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh Pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh keadilan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan itu berpengaruh terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten subang.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh kepastian hukum dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang
4. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh ketepatan waktu dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang
5. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh efesiensi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan itu terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten subang

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis

Dalam konteks manfaat teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan juga bermanfaat bagi semua staf yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini berguna bagi 3 pihak yaitu diantaranya ada :

a. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

b. Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan juga referensi buat penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi

Diharapkan dapat membantu atau menjadi masukan kepada badan terkait dalam penerapan kebijakan untuk meningkatkan realisasi pajak tanah dan bangunan di Kabupaten Subang.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pajak menjadi salah satu sumber dana yang digunakan untuk Pembangunan suatu negara, salah satunya yaitu sumber dana dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal wajib pajak.

Meskipun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber dana yang potensial, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam penerimaan pajak ini secara efektif.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemungutan pajak bumi dan bangunan, Pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat untuk negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Maka, dimensi dari pemungutan pajak yang dikemukakan oleh (Suandi 2014 : 25) yaitu sebagai berikut :

1. *Equity* (Keadilan)
2. *Certainty* (kepastian hukum)
3. *Convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu)
4. *Economic of collection* (efisien)

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di Kabupaten Subang. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam realisasi mencapai target mencerminkan keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintah. Georgopolous dan Tannembraum mengemukakan: Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Dalam buku Indrawijaya Teori Prilaku dan Budaya Organisasi (2010:176), Siagian menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang tepat waktu, dan menunjukkan apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, khususnya menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaannya dan berapa biaya yang dikeluarkannya.. Adapun Dimensi dari Efektifitas ini yaitu sebagai berikut :

1. Tepat waktu
2. Tepat kualitas
3. Tepat kuantitas

Dalam meningkatkan Efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah perlu melakukan optimalisasi intensifikasi dan ekstenfikasi dalam pemungutan pajak daerah. Jadi strategi pemungutan sangat berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa diantara kedua variabel tersebut (Pemungutan pajak PBB dan Efektivitas PAD) terdapat timbal balik (Rosidin, 2010: 232).

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

